

**PENERAPAN PASAL 281 KUHP TERHADAP PERTUNJUKKAN
MUSIK GOYANG EROTIS DI KABUPATEN BARRU
(Studi Kasus Putusan No. 162/Pid.B/2008/PN.BR)**



OLEH:

**MUH. IRHAM
B 111 04 188**

SKRIPSI

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS HASANUDDIN	
Tgl. Terbit	3-6-09
Asal	Hulu
Caran	1.000
Targa	Hulu
No. inventaris	09
Penyus	SAR - H09 IRH P

***Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Dalam Bidang Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum***

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
MEI 2009**

HALAMAN JUDUL

**PENERAPAN PASAL 281 KUHP TERHADAP PERTUNJUKKAN
MUSIK GOYANG EROTIS DI KABUPATEN BARRU
(Studi Kasus Putusan No. 162/Pid.B/2008/PN.BR)**

OLEH:

**MUH. IRHAM
B 111 04 188**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Dalam Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum*

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
MEI 2009**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dari mahasiswa:

Nama : Muh. Irham
Nomor Induk : B 111 04 188
Bagian : Pidana
Judul Skripsi : Penerapan Pasal 281 KUHP terhadap
pertunjukkan musik goyang erotis di
Kabupaten Barru
(No. 162/Pid.B/2008/PN.BR)

Telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk dapat mengikuti ujian skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Makassar, April 2009

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H.,M.H.
NIP. 131 661 817

Pembimbing II



Kaisaruddin Kamaruddin, S.H.
NIP. 131 961 601

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Muh. Irham
Nomor Induk : B 111 04 188
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penerapan Pasal 281 KUHP terhadap
pertunjukkan musik goyang erotis di
Kabupaten Barru
(No. 162/Pid.B/2008/PN.BR)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2009



Dekan

Pembantu Dekan I


Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.
Nip: 131 876 817

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PENERAPAN PASAL 281 KUHP TERHADAP PERTUNJUKKAN
MUSIK GOYANG EROTIS DI KABUPATEN BARRU**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Barru No. 162/Pid.B/2008/PN.BR)

Disusun dan diajukan oleh

MUH. IRHAM

NIM B111 04 188

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Progam Studi Ilmu Hukum


Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada hari selasa Tanggal 19 Mei 2009

Dan dinyatakan diterima

Panita Ujian


Ketua



Prof. Dr. H. M. Saïd Karim, S.H., M.H.

NIP. 131 661 817

Sekretaris



Kaisaruddin Kamaruddin, S.H.

NIP. 131 961 601

A.n. Dekan

Pembantu Dekan I,



Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.

Nip. 131 876 817

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu persyaratan menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan tema "Penerapan Pasal 281 KUHP terhadap pertunjukkan musik goyang erotis di Kabupaten Barru (No. 162/Pid.B/2008/PN.BR)"

Penulis menyadari bahwa hasil penulisan skripsi ini masih diwarnai kekurangan dan keterbatasan sehingga masih jauh dari bentuk kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritikan yang sifatnya membangun sehingga skripsi ini dapat menjadi karya tulis yang layak menjadi bahan bacaan yang berguna dan bermanfaat bagi orang yang membutuhkannya.

Ucapan yang sangat tulus dan paling penting penulis sampaikan kepada Ayahanda **H. M. Syair D.** serta Ibunda **Hj. Sanatang** dan adikku Erwin dan adikku yang paling nakal Irwansyah yang telah memberikan semangat, doa dan dukungannya untuk menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Pada kesempatan ini tak lupa penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak **Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H.** sebagai pembimbing I dan bapak **Kaisaruddin Kamaruddin, S.H.** sebagai pembimbing II yang telah menyisihkan waktunya dalam memberikan

bimbingan serata sumbangsih pemikiran sejak awal karya tulis (skripsi) ini direncanakan.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada bapak **Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, bapak **Prof. Dr. Muh. Yunus WAhid, S.H., M.Si.** sebagai Penasehat Akademik (PA), para dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, ibu **Dra. Saharibulan** dan keluarga besar Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, bapak Bripka Junaidi, bapak Hernawan, S.H., bapak Joko Sungkowo, S.H., bapak Briptu Ryan yang telah banyak membantu.

Serta sahabat-sahabat penulis: A. Rahmatullah Baso SH, Arhamsyah SH, Hastomo Haris, Muh. Basit, Muh. Yusuf, Matra Dhana, Hasan, Ahmad Dodi SH, A. Rosni SH, Yani Yoyo SH, Raodiah SH, Samsidar Akib SH, Siti Maryam SH, Satriana Dinar SH, Ade SURIANTI SH, Diani SH, A. Reni Puspita Sari SH, Pratiwi Jerri SH, Mulya Budi anak-anak KEMA BARRU thanks atas dukungannya, serta teman-teman Angkatan Saksi 2004 yang tidak sempat termuat dalam penulisan ini yang telah memberikan perhatian dan dorongan moril sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai. Semoga angkatan Saksi 2004 menjadi angkatan yang abadi sepanjang masa, *Success for all.*

Dan cukup penting dan tidak boleh dilupa oleh Penulis yaitu ucapan banyak terima kasih pada saudara-saudara seperjuanganku di Pondok

Syukur yang tak pernah lelah dan lupa memberikan dorongan semangat dan moril di dalam proses penyelesaian skripsi ini antara lain A. Ichue, Zandy, Sry Imammara`, Agus Benno, Agus Awak Pelaut, Maskur, Kpt. Anwar Pelaut, Ana AMK, Kpt. Fajar Pelaut, Bahar SE, Engkong Yozy ST beserta Keluarganya, dan semua tanpa terkecuali, dan juga temanku yang paling cerewet yaitu Sitti Raodah (Ziro`), Jum`, dan Phia yang juga sangat berperan serta di dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata penulis memohon kehadiran Allah SWT atas segala kekurangan dalam penyusunan skripsi ini dan memohon kehadiran Allah Yang Maha Kuasa, Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin...

Wassalam...

Makassar. Mei 2009

Penulis

ABSTRAK

Muh. Irham, B11104188, Penerapan Pasal 281 KUHP terhadap Pertunjukan Musik Goyang Erotis Di Kabupaten Barru (studi kasus Putusan No.162/ Pid.B/ 2008/ PN. BR) dibawah bimbingan H. M. Said Karim sebagai pembimbing I dan Kaisaruddin Kamaruddin sebagai pembimbing II.

Penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Barru, karena kasus yang menyangkut tindak pidana Kesusilaan telah di putuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Barru dengan Putusan No. 162/ Pid.B/ 2008/ PN.BR.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui sejauhmana penerapan Pasal 281 KUHP yang diterapkan terhadap pertunjukan musik goyang erotis. (2) Untuk mengetahui bagaimana peran Aparat Kepolisian sebagai Penyidik di dalam menanggulangi pertunjukan musik goyang erotis.

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui teknik wawancara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara dan observasi sedangkan data sekunder merupakan penelaan bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, dan dokumentasi dari instansi terkait.

Dari hasil penelitian didapatkan, (1) Penerapan Pasal 281 KUHP terhadap pertunjukan musik goyang erotis sudah tepat karena semua unsur tindak pidana yang dilakukan tersangka sudah dilanggar dan menimbulkan efek jera terhadap tersangka, tapi masalahnya efek jera tersebut tidak berlaku pada Pelaku goyang erotis Lainnya yang belum di proses secara pidana atau belum pernah menjadi tersangka dalam jenis kasus yang sama. (2) Peran Aparat Kepolisian sebagai Penyidik di dalam menanggulangi tindak pidana kesusilaan tersebut sudah memenuhi prosedur-prosedur penyidikan karena jika seorang biduan di dapat melakukan tindak pidana di tempat kejadian tersebut, anggota kepolisian langsung melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka dan melakukan, penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan serta juga termasuk penangkapan dan penyitaan semua alat-alat elekton dan personil elekton.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Pengertian	
1. Kesusilaan	6
2. Tindak Pidana Kesusilaan	6
3. Goyang Erotis	10
4. Pornografi	11
5. Jasa Pornografi	11
B. Teori dan Jenis-jenis Pidana	
1. Teori Pidana	11
2. Jenis-jenis Pidana	23
C. Dasar Hukum terhadap Tindak Pidana Kesusilaan dari Pertunjukkan Musik Goyang Erotis	25
D. Dampak Globalisasi Media Massa bagi Kalangan Anak-anak dan Orang Dewasa dalam Tindak Pidana Goyang Erotis	32

BAB III	METODE PENELITIAN	40
	A. Lokasi Penelitian	40
	B. Teknik Pengumpulan Data	40
	C. Jenis dan Sumber Data	41
	D. Analisis Data	41
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
	A. Penerapan Pasal 281 KUHP terhadap Pertunjukan Musik Goyang Erotis	42
	B. Peran Aparat Kepolisian sebagai Penyidik di dalam Menanggulangi Pertunjukan Goyang Erotis.....	46
	C. Respon Masyarakat terhadap Pertunjukan Musik Goyang Erotis	49
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	53
	B. Saran	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Era keterbukaan seperti sekarang ini, Sistem Hukum Nasional belumlah tertata secara menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama, hukum adat serta memperbaharui ataupun menyempurnakan peraturan-peraturan warisan hukum kolonial maupun hukum nasional yang diskriminatif, sehingga masih dirasakan adanya Ketidakadilan Gender, kenyataan yang terjadi pada proses penegakan dan penyelesaian masalah hukum terdapat keadaan di mana kepentingan perempuan menjadi termarginalkan, padahal sesungguhnya dalam teori hukum kepentingan tidaklah berlaku subyektif. Teori hukum tidak pernah mengarah pada penyelesaian masalah-masalah hukum konkret atau mengkategorikan masalah-masalah hukum, melainkan hanya pada upaya mempelajari teknik-teknik dan metode yang digunakan dalam dogmatika hukum dan praktik hukum untuk penyelesaian masalah-masalah hukum.

Namun, dalam perkembangannya dewasa ini teori hukum tidak hanya membatasi diri pada studi atas teknik-teknik dan metode-metode yang digunakan oleh dogmatika hukum, namun juga aspek-aspek lain dari dogmatika hukum menjadi objek telaah kritis, seperti model ilmu dari dogmatika hukum atau gambaran manusia dan masyarakat yang secara

implisit ada dalam konstruksi yuridis tertentu, jadi keliru kalau dewasa ini berpendapat bahwa objek studi teori hukum hanya dogmatika hukum dan bukan hukum itu sendiri atau kenyataan yuridis

Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan tentang kesusilaan, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana kesusilaan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas dari kejahatan kesusilaan yang semakin kompleks. Kejahatan mengenai kesusilaan atau disebut Tindak pidana Kesusilaan (Delik Kesusilaan) adalah suatu jenis tindak pidana yang digolongkan sebagai tindak pidana yang bersifat kultural, artinya tindak pidana kesusilaan yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai budaya lokal. Tindak pidana demikian akan berbeda antara satu negara dengan negara lain yang menganut budaya yang berbeda. Hal ini dapat kita lihat dari pengertian zina yang dianut oleh orang barat sangat berbeda dengan pengertian zina yang kita anut di Indonesia. Pengertian orang barat tentang zina adalah persetubuhan yang dilakukan di mana salah satu pelaku atau keduanya sudah terikat perkawinan dengan orang lain, jadi jika pelakunya sama-sama belum terikat perkawinan hal tersebut tidak dapat disebut zina menurut mereka. Sedangkan menurut kita zina adalah persetubuhan yang dilakukan di mana antara pelakunya belum terikat perkawinan, jadi zina adalah setiap persetubuhan yang

dilakukan di luar perkawinan dan ironisnya pengertian zina dalam KUHP kita masih mengikuti pemikiran orang barat, hal ini karena kita hanya mewarisinya dari Belanda. Sedangkan masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang religius yang tentu saja mempunyai pemikiran yang sangat berbeda dengan pola pikir orang barat mengenai zina, hal ini terlihat bahwa KUHP kita masih tidak sesuai dengan hukum adat ataupun kultur yang kita anut. Indonesia bukanlah negara yang menganut sekulerisme, karena nilai-nilai agama sangat berpengaruh pada kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu perumusan tindak pidana tentang kesusilaan seharusnya memasukkan nilai-nilai agama. Dengan demikian dalam pembaruan KUHP nantinya, khususnya dalam bidang tindak pidana kesusilaan akan terjadi kriminalisasi. Kriminalisasi tindak pidana kesusilaan dilakukan, karena seperti yang telah disebut diatas yaitu karena ketidaksesuaian KUHP dengan kultur kita maka terdapat beberapa perbuatan yang dalam masyarakat kita dianggap sebagai suatu kejahatan kesusilaan namun belum tertampung dalam KUHP kita. Perbuatan perbuatan tersebut adalah perbuatan -perbuatan yang dikategorikan sebagai zina.

Salah satu kasus terkait dengan kesusilaan tersebut adalah putusan Pengadilan Negeri Barru No. 162/Pid.B/2008/PN.BR yaitu perbuatan tentang kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh seorang Penari Erotis atau biasa dikenal dengan istilah Biduan dengan cara melakukan atraksi atau

pertunjukkan goyang erotis di acara pernikahan salah satu rumah warga di Kabupaten Barru dengan dakwaan Pasal 281 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan, yaitu :

1. Apakah Pasal 281 KUHP sudah tepat diterapkan terhadap pertunjukkan musik goyang erotis ?
2. Bagaimana peran Aparat Kepolisian sebagai Penyidik di dalam menanggulangi pertunjukkan musik goyang erotis ?
3. Bagaimana respon masyarakat terhadap musik goyang erotis ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini :

1. Untuk mengetahui sejauhmana penerapan Pasal 281 KUHP yang diterapkan terhadap pertunjukkan musik goyang erotis.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran Aparat Kepolisian sebagai Penyidik di dalam menanggulangi pertunjukkan musik goyang erotis.

3. Untuk mengetahui bagaimana respon masyarakat terhadap musik goyang erotis.

2. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Ilmiah

- a. Memberi sumbangan pemikiran berupa khasanah keilmuan dalam bidang hukum, khususnya hukum pidana.
- b. Menambah referensi hukum yang dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian dalam bidang yang relevan dengan penelitian di masa mendatang dalam lingkup yang lebih detail, jelas dan mendalam lagi.

2. Kegunaan praktis

Memberikan penjelasan kepada instansi-instansi terkait, khususnya semua aparat penegak hukum mengenai ketentuan-ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang tindak pidana kesusilaan sehingga dapat diterapkan bagi penanggulangan terhadap tindak pidana tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian

1. Kesusilaan

Sebenarnya kata asusila itu bisa berarti pelanggaran seksual, penodaan sosial, juga bisa berarti kejahatan moral yang dilakukan manusia (www.geoogle%20berita.php.htm.com).

Sedangkan kesusilaan (Adami Chazawi, 2005 : 2) adalah sebagai suatu pengertian adab sopan santun dalam hal yang berhubungan dengan seksual atau dengan nafsu birahi.

2. Tindak Pidana Kesusilaan

Sebelum masuk ke pengertian Tindak Pidana Kesusilaan, kita harus tahu terlebih dahulu mengetahui apa sebenarnya istilah "Tindak Pidana" itu berdasarkan beberapa pakar hukum adalah sebagai berikut. Istilah tindak pidana yang sering dijumpai dengan istilah lain seperti delik. Menurut Andi Zainal Abidin Farid (1983 : 43) menulis bahwa "istilah delik berasal dari bahasa Latin yaitu *delictum* atau *delicta*". Dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaar feit*, yang oleh para Sarjana Hukum diterjemahkan dengan berbagai istilah sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing, antara lain:

Menurut Moeljatno (1993.: 54) memakai istilah bahwa

"Perbuatan pidana yang berarti adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut".

Menurut Tresna (Rusli Effendy, 1989 : 53), menulis bahwa "Sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman".

Menurut Rusli Effendi (1989 : 157) menulis bahwa

"Suatu perbuatan yang dilarang dan diancam barangsiapa yang melanggar larangan tersebut".

Menurut Pompe (Lamintang, 1984 : 173) menulis bahwa

"Perkataan *strabaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma terhadap tertib hukum yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku tersebut adalah demi terpeliharanya tertib dan kepentingan umum".

Menurut Sianturi (1982 : 208), menulis bahwa

"Peristiwa pidana adalah suatu rangkaian peristiwa atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau perbuatan-perbuatan lainnya, terhadap perbuatan diadakan tindakan penghukuman".

Menurut Wirjono Prodjodikoro (1985 : 45) menggunakan istilah tindak pidana dengan rumusan bahwa "suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan sebagai subyek tindak pidana".

Istilah tindak pidana hanya menunjukkan kepada sifat dan perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana apabila dilanggar. Apakah yang melanggar itu benar-benar dipidana seperti

yang sudah di ancamkan, ini tergantung kepada keadaan batinnya dan hubungan batinnya dengan tindakannya itu yaitu dengan kesalahannya. Jadi tindak pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana. Lain halnya dengan *strafbaar feit* yang mencakup pengertian perbuatan dan kesalahan.

Beda halnya dengan istilah perbuatan pidana yang bersifat lebih abstrak dibandingkan dengan istilah peristiwa pidana yaitu bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Disini larangan dijatuhkan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Berdasarkan pendapat para Sarjana Hukum di atas mengenai istilah *Strafbaar feit* maka dapat disimpulkan bahwa *strafbaar feit* mengandung suatu pengertian seseorang atau kelakuan seseorang yang dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana bagi yang melanggarnya.

Perbuatan tersebut dikategorikan sebagai delik bila memenuhi unsur-unsur, (Lamintang, 1984 : 184) sebagai berikut:

1. Harus ada perbuatan manusia;
2. Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan pasal dari undang-undang yang bersangkutan;

3. Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf);
4. Dapat dipertanggungjawabkan

Jadi, Tindak Pidana Kesusilaan adalah suatu bentuk kejahatan kesopanan mengenai hal yang berhubungan dengan masalah seksual, (Adami Chazawi, 2005 : 5), dan terdiri dari:

- a. Kejahatan dengan melanggar kesusilaan umum (281);
- b. Kejahatan pornografi (282);
- c. Kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa (283);
- d. Kejahatan pornografi dalam menjalankan pencahariannya (283 bis);
- e. Kejahatan perzinaan (284);
- f. Kejahatan perkosaan untuk bersetubuh (285);
- g. Kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya (286);
- h. Kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang umurnya belum 15 tahun (287);
- i. Kejahatan bersetubuh dengan perempuan dalam perkawinan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan akibat luka-luka (288);
- j. Kejahatan perkosaan berbuat cabul atau perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan (289);
- k. Kejahatan perbuatan cabul pada orang yang pingsan, pada orang yang umurnya belum 15 tahun atau belum waktunya untuk dikawin (290);
- l. Kejahatan-kejahatan: bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang dalam keadaan pingsan (286), bersetubuh dengan perempuan yang umurnya belum 15 tahun (287), perkosaan berbuat cabul (289) dan perbuatan cabul pada orang yang dalam keadaan pingsan atau umurnya belum 15 tahun (290), dan dalam keadaan yang memberatkan, yakni apabila menimbulkan akibat luka-luka berat bagi korban (291 ayat 1);
- m. Kejahatan perkosaan bersetubuh (285), bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang dalam keadaan pingsan (286), bersetubuh dengan perempuan yang umurnya belum berumur 15 tahun (287), perkosaan berbuat cabul (289), dan perbuatan cabul pada orang yang dalam keadaan pingsan atau umurnya belum 15 tahun dalam keadaan yang

memberatkan, yakni apabila menimbulkan akibat kematian korban (291 ayat 2);

- n. Kejahatan menggerakkan untuk berbuat cabul dengan anaknya, anak tirinya dan lain-lain yang belum dewasa (295);
- o. Kejahatan berbuat cabul dengan anaknya, anak dibawah pengawasan dan lain-lain yang belum dewasa (294);
- p. Kejahatan pemudahan berbuat cabul bagi anaknya, anak tirinya dan lain-lain yang belum dewasa (295);
- q. Kejahatan pemudahan berbuat cabul sebagai mata pencaharian atau kebiasaan (296);
- r. Kejahatan memperdagangkan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa (297);
- s. Kejahatan mengobati wanita dengan ditimbulkan harapan bahwa hamilnya dapat digugurkan (299).

3. Goyang Erotis

Definisi goyang (www.geoogle%20/opi04.htm.com) adalah melakukan gerakan-gerakan tubuh secara berirama, ke kiri dan ke kanan atau ke depan dan ke belakang dan biasanya dibarengi dengan suara musik dari Band atau sejenisnya.

Definisi erotis (www.geoogle%20/berita.php.htm.com) adalah berhubungan dengan rangsangan-rangsangan yang bersifat seks, berhubungan dengan nafsu birahi. Sedangkan erotika (Latin) dalam sastra merupakan karya sastra yang tema dan sifatnya berhubungan dengan nafsu berahi.

Jadi bergoyang erotis (www.geoogle%20/opi04.htm.com) adalah melakukan gerakan-gerakan tubuh secara berirama, tidak mengikuti prinsip-prinsip seni tari dan lebih menonjolkan sifat seksual sedemikian

rupa sehingga gerakan-gerakan tersebut dapat diduga bertujuan merangsang nafsu birahi .

4. Pornografi

Yang dimaksud Pornografi pada Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah:

"Gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat."

5. Jasa Pornografi

Yang dimaksud Jasa Pornografi pada Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah:

"Segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukkan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya."

B. Teori dan Jenis-jenis Pidana

1. Teori pidana

Pidana merupakan suatu alat atau sarana untuk mencapai tujuan. Pidana bukan merupakan tujuan, dan memang tidak mungkin menjadi tujuan. Yang mempunyai tujuan adalah pidana itu sendiri.

Tujuan pidana yang berkembang dari dahulu sampai sekarang telah semakin menjurus ke arah yang lebih rasional. Tujuan

pemidanaan yang paling tua adalah pembalasan (revenge) atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dirugikan atau yang menjadi korban kejahatan. Hal ini bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern ini. Unsur-unsur primitif dari hukum pidana yang demikian itu sukar untuk dihilangkan. Tujuan yang juga dipandang kuno yaitu penghapusan dosa (expiation) atau retribusi (retribution), yaitu melepaskan balans antara yang hak dan yang bathil.

Berkaitan dengan tujuan pemidanaan, paling tidak terdapat 3 golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana (A. Hamzah, 1993:26-32), yaitu :

1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldingstheorien*);

Teori ini muncul pada akhir abad 18, dianut antara lain oleh Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Leo Polak dan beberapa Sarjana yang mendasarkan teorinya pada pada filsafat Katolik dan sudah tentu juga sarjana hukum Islam yang mendasarkan teori pada ajaran kisas dalam Al Qur'an.

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau Negara) yang

telah dilindungi. Oleh karena itu, ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan bagi orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya, tidak dilihat akibat-akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu, tidak memerhatikan masa depan, baik terhadap diri penjahat maupun masyarakat. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan mamfaat penjatuhan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkannya pidana kepada pelaku.

Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana adalah pembalasan.

Vos menunjukkan bahwa teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan obyektif (Andi

Hamzah, 1993:27). Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan obyektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar. Keduanya tidak perlu dipertentangkan. Selanjutnya Vos menunjuk contoh pembalasan obyektif, di mana dua orang pelaku yang seorang menciptakan akibat yang lebih serius dari yang lain dan akan dipidana lebih berat.

Kant menunjukkan bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika. Setiap kejahatan harus disusul dengan pidana (Andi Hamzah, 1993:27). Jadi, menurut Vos pendapat Kant hanya mengenai pembalasan Subjektif. Pidana adalah tuntutan keadilan etis. Sebaliknya Hegel memandang perimbangan antara pembalasan subyektif dan obyektif dalam suatu pidana, sedang Herbart hanya menekankan pada pembalasan obyektif (Andi Hamzah, 1993:27)..

Adapun beberapa macam dasar atau alasan pertimbangan tentang adanya keharusan untuk diadakannya pembalasan itu (Adami Chazawi, 2002:159-161), yaitu sebagai berikut.

1. Pertimbangan dari Sudut Ketuhanan

Adanya pandangan dari sudut keagamaan bahwa hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui Pemerintahan Negara sebagai abdi

atau wakil Tuhan di dunia ini. Oleh karena itu, Negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarnya. Keadilan ketuhanan yang dicantumkan dalam undang-undang duniawi harus dihormati secara mutlak, dan barangsiapa yang melanggarnya, harus dipidana oleh wakil Tuhan di dunia ini, yakni pemerintahan Negara. Pemerintahan Negara harus menjatuhkan dan menjalankan pidana sekeras-kerasnya bagi pelanggaran atas keadilan ketuhanan itu. Pidana merupakan suatu penjelmaan duniawi dari keadilan Ketuhanan dan harus dijalankan pada setiap pelanggar terhadap keadilan Tuhan tersebut.

2. Pandangan dari Sudut Etika

Pandangan ini berasal dari Emmanuel Kant. Pandangan Kant (Adami Chazawi, 2002:159), menyatakan bahwa menurut rasio, tiap kejahatan itu haruslah diikuti oleh suatu pidana. Menjatuhkan pidana yang sebagai sesuatu yang dituntut oleh keadilan etis merupakan syarat etika. Pemerintahan Negara mempunyai hak untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana dalam rangka memenuhi keharusan yang dituntut oleh etika tersebut. Pembalasan melalui

penjatuhan pidana harus dilakukan pada setiap pelanggar hukum walaupun tidak ada mamfaat bagi masyarakat maupun yang bersangkutan. Karena pembalasan melalui pidana ini didasarkan pada etika, teori Kant ini disebut "*de ethische vergeldings theorie*".

3. Pandangan Alam Pikiran Dialektika

Pandangan dari berasal dari Hegel (Adami Chazawi, 2002:160). Hegel ini dikenal teori dialektikanya dalam segala gejala yang ada didunia ini. Atas dasar pemikiran yang demikian, pidana mutlak harus ada sebagai reaksi dari kejahatan. Hukum atau keadilan merupakan suatu kenyataan (sebagai *these*). Oleh karena itulah, harus diikuti oleh suatu pidana berupa ketidakadilan terhadap pelakunya (*synthese*) untuk mengembalikan menjadi suatu atau kembali tegaknya hukum (*these*). Karena pandangan Hegel ini didasarkan pada alam pikiran dialektika, teorinya disebut "*de dialektische vergeldeings theorie*".

4. Pandangan Aesthetica dari Herbart

Pandangan yang berasal dari Herbart ini, (Adami Chazawi, 2002:160) berpokok pangkal pada pikiran bahwa apabila kejahatan tidak dibalas, maka akan menimbulkan

rasa ketidakpuasan pada masyarakat. Agar kepuasan masyarakat dapat dicapai atau dipulihkan, maka dari sudut *aesthetica* harus dibalas dengan penjatuhan pidana yang setimpal pada penjahat pelakunya. Setimpal artinya pidana harus dirasakan sebagai penderitaan yang sama berat atau besarnya dengan penderitaan korban/masyarakat yang diakibatkan oleh kejahatan itu. Karena pandangan Herbart didasarkan pada *aesthetica*, disebut dengan "*de aesthetica theorie*".

5. Pandangan dari Heymans

Pandangan dalam hal pidana yang berupa pembalasan menurut Heymans didasarkan pada niat pelaku (Adami Chazawi, 2002:160). Ia menyatakan bahwa "setiap niat yang tidak bertentangan dengan kesusilaan dapat dan layak diberikan kepuasan, tetapi niat yang bertentangan dengan kesusilaan tidak perlu diberikan kepuasan, tetapi niat yang bertentangan dengan kesusilaan tidak boleh dicapai orang, dan atas dasar inilah Heymans menerangkan unsur pembalasan di dalam pidana dengan memberi penderitaan kepada penjahat.

Menurut Leo Polak (Adami Chazawi, 2002:161), pandangan Heymans ini tidak bersifat membalas pada apa yang telah terjadi, tetapi penderitaan itu lebih bersifat pencegahan (preventif). Teori ini bukan teori pembalasan sepenuhnya.

6. Pandangan dari Kranenburg

Teori ini didasarkan pada keseimbangan (Adami Chazawi, 2002:161). Karena ia mengemukakan mengenai pembagian syarat-syarat untuk mendapatkan keuntungan dan kerugian, maka terhadap hukum tiap-tiap anggota masyarakat mempunyai suatu kedudukan yang sama dan sederajat. Akan tetapi, mereka yang sanggup mengadakan syarat istimewa akan juga mendapat keuntungan atau kerugian sesuai dengan syarat-syarat yang terlebih dahulu diadakannya untuk mendapatkan keuntungan atau kerugian itu.

Berdasarkan pemikiran yang semacam inilah, bila seseorang berbuat kejahatan yang berarti ia membuat suatu penderitaan istimewa bagi orang lain, maka sudahlah seimbang bahwa penjahat itu diberi penderitaan istimewa

yang besarnya sama dengan besarnya penderitaan yang telah dilakukannya terhadap orang lain.

2) Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*);

Teori ini menjadi dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan pidana untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda : menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik.

Bentuk tertua dari prevensi umum dipraktekkan sampai revolusi Prancis. Prevensi umum dilakukan dengan menakutkan orang-orang lain dengan jalan pelaksanaan pidana yang dipertontonkan.

Kadang-kadang pelaksanaan pidana yang telah diputuskan itu dipertontonkan di depan umum dengan sangat ganasnya, supaya anggota masyarakat ngeri melihatnya. Untuk itu terkenal adagium Latin : *Nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur* (supaya khalayak ramai betul-betul takut melakukan kejahatan, maka perlu pidana yang ganas dan pelaksanaannya di depan umum).

Pada zaman Aufklarung, abad ke-18, pelaksanaan pidana yang ganas ini ditentang secara besar-besaran. Keberatan terhadap teori

prevensi umum ini ialah dipergunakannya penderitaan orang lain untuk maksud prevensi umum. Bahkan ada kemungkinan orang yang tidak bersalah dipidana, dipergunakan untuk maksud prevensi umum tersebut.

Teori baru diajukan oleh Von Feurbach (Andi Hamzah, 1993:30) dalam bukunya *Lehrbuch des peinlichen Rechts* (1801) yang disebut teori paksaan psikologis (*psychologische Zwang*) Ancaman pidana bekerja sebagai ancaman psikologis. Ancaman itu akan menakutkan orang untuk melakukan delik. Pelaksanaan pidana menurut teori ini hanya penting untuk menyatakan (merealisasi) ancaman itu.

Keberatan terhadap teori von Feurbach ini ialah ancaman pidana yang bersifat abstrak, sehingga sulit untuk terlebih dahulu menentukan batas-batas beratnya pidana yang diancamkan. Mungkin tidak seimbang antara beratnya pidana yang diancamkan dengan beratnya delik yang secara konkrit dilakukan.

Untuk memperbaiki teori van Feurbach, maka muncullah teori Muller (Andi Hamzah, 1993:31) dalam tulisannya "*De Straf in het Strafrecht*", *Tijdschrift van Strafrecht*, 44 (1935) yang mengatakan bahwa akibat preventif pidana tidaklah terletak pada eksekusi pidana maupun dalam ancaman pidana, tetapi pada penentuan

pidana oleh hakim secara konkrit (*de concrete straf pleging door de recster*). Dalam teori ini delik dipertanggungjawabkan kepada golongan orang ditentukan. Ada anasir mendidik dalam teori ini.

Menurut Utrech (Andi Hamzah, 1993:30), teori Muller ini sesuai dengan masyarakat kolektivistis dan mungkin pada kemudian hari hukum pidana Indonesia (mengingat hukum adat) akan lebih kolektif.

Prevensi khusus yang dianut oleh van Hamel (Belanda) dan von Liszt (Jerman) (Andi Hamzah, 1993:30), mengatakan bahwa tujuan prevensi khusus ialah mencegah niat buruk pelaku (*dader*) bertujuan mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya.

Van Hamel menunjukkan bahwa prevensi khusus suatu pidana (Andi Hamzah, 1993:31) ialah:

1. Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya.
2. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.
3. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki lagi.
4. Tujuan satu-satunya suatu pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.

3) Teori Gabungan (*vereningingtheorien*);

Teori ini merupakan teori gabungan antara pembalasan dan prevensi bervariasi pula. Ada yang menitikberatkan pada

pembalasan, ada pula yang menghendaki unsur pembalasan dan prevensi seimbang.

Yang pertama, yaitu menitikberatkan unsur pembalasan dianut antara lain Pompe. Pompe mengatakan (Andi Hamzah, 1993:31), "bahwa orang tidak boleh menutup mata pada pembalasan". Sedangkan teori gabungan yang kedua, yaitu yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat. Menurut teori ini, bahwa pidana yang dijatuhkan tidak boleh lebih berat dari pada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar daripada yang seharusnya. Dalam Rancangan KUHP Nasional, Pasal 47 diatur masalah tujuan pemidanaan, yaitu: (1) Pemidanaan bertujuan untuk: Ke-1 mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; Ke-2 memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna; Ke-3 menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. (2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Bertolak dari ketentuan Rancangan KUHP di atas, maka dapat dikatakan bahwa substansi dalam ketentuan tersebut

merupakan penjabaran dari teori gabungan dalam arti yang luas. Ia meliputi usaha prevensi, koreksi, kedamaian dalam masyarakat dan pembebasan rasa bersalah pada terpidana.

2. Jenis-jenis Pidana

Fungsi pidana sebagai salah satu alat untuk menghadapi kejahatan melalui rentetan sejarah yang panjang mengalami perubahan-perubahan dan perkembangannya, dari satu cara yang bersifat pembalasan terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan berubah menjadi alat untuk melindungi individu dari gangguan individu lainnya dalam masyarakat, dan perlindungan masyarakat dari gangguan kejahatan, terus berubah dan berkembang ke arah fungsi pidana (khususnya pidana penjara) sebagai wadah pembinaan narapidana untuk pengembalian ke dalam masyarakat.

Di dalam Pasal 10 KUHP diatur tentang jenis-jenis pidana, yaitu yang terdiri dari pidana pokok (pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan), dan pidana tambahan terdiri dari: pencabutan hak-hak tertentu dan perampasan barang-barang tertentu serta pengumuman putusan hakim.

Stelsel pidana Indonesia berdasarkan KUHP mengelompokkan jenis-jenis pidana ke dalam pidana pokok dan pidana tambahan (Adami Chazawi, 2002:26-27) adalah sebagai berikut:

1. Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (imperatif), sedangkan penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif;
2. Penjatuhan jenis pidana pokok tidak harus dengan demikian menjatuhkan jenis pidana tambahan (berdiri sendiri), tetapi menjatuhkan jenis pidana tambahan tidak boleh tanpa menjatuhkan jenis pidana pokok.
3. Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila ia telah mempunyai kekuatan hukum tetap diperlukan suatu tindakan pelaksanaan.

Di samping sifat-sifat jenis pidana tambahan sebagaimana telah disebutkan di atas, ada lagi sifat jenis pidana pokok yang merupakan prinsip dasar pidana pokok, yaitu tidak dapat dijatuhkan secara kumulasi. Tentang larangan penjatuhan secara kumulasi dari jenis pidana pokok ini, sesungguhnya telah ternyata dari cara merumuskan dan mencantumkan pidana yang diancamkan pada setiap rumusan baik kejahatan (Buku II) maupun pelanggaran (Buku III), yaitu:

1. Dalam rumusan tindak pidana hanya diancam dengan satu jenis pidana pokok saja;
2. Dalam beberapa rumusan tindak pidana yang diancam dengan lebih dari satu jenis pidana pokok ditetapkan sebagai bersifat alternatif (misalnya 340, 362 dan lain-lain), dengan menggunakan perkataan.

Prinsip dasar pidana pokok ini hanya berlaku pada tindak pidana umum (dalam arti yang bersumber dari KUHP). Bagi tindak pidana khusus (di luar KUHP), prinsip dasar ini ternyata banyak disampingi oleh Undang-undang, misalnya Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi (UU No. 7 (drt) 1955), Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999), Undang-undang tentang Narkotika

(UU No. 22 Tahun 1997), Undang-undang tentang Perbankan (UU No. 10 Tahun 1998), dan lain-lain, di mana jenis-jenis pidana pokok dapat dijatuhkan secara kumulasi.

C. Dasar Hukum terhadap Tindak Pidana Kesusilaan dari Pertunjukkan Musik Goyang Erotis.

Kejahatan yang dimaksud di dalam rumusan Pasal 281 KUHP, yang rumusannya selengkapnya adalah:

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,-:

1. *Barangsiapa dengan sengaja secara terbuka melanggar kesusilaan;*
2. *Barangsiapa dengan sengaja dihadapan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.*

Dalam rumusan Pasal 281 di atas, ada dua bentuk kejahatan melanggar kesusilaan umum, yang pertama dirumuskan pada butir 1 (satu), dan kejahatan yang kedua dirumuskan pada butir 2 (dua) (Adami Chazawi, 2005:12-22) adalah sebagai berikut.

1. Kejahatan yang Pertama

Kejahatan yang pertama terdiri dari unsur-unsur, berikut.

- a. Unsur Objektif, terdiri dari:
 1. Perbuatan: melanggar kesusilaan;
 2. Secara terbuka.
- b. Unsur Subjektif:
 3. Sengaja (*opzettelijk*).

Ada 3 (tiga) unsur yang membentuk kejahatan kesusilaan pertama menurut Pasal 281 KUHP, yang merupakan syarat esensial terwujudnya kejahatan, yaitu satu unsur subjektif berupa kesalahan dalam bentuk kesengajaan, satu unsur mengenai tingkah laku atau perbuatan materil, dan satu unsur keadaan yang menyertai tempat dilakukannya perbuatan materil, yakni di muka umum.

a. Unsur Kesengajaan (*opzettelijk*).

Unsur kesalahan yakni kesengajaan ditempatkan pada permulaan rumusan, yang mendahului unsur perbuatan melanggar kesusilaan dan tempatnya di muka umum. Berdasarkan keterangan di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) WvS Belanda, yang mengatakan bahwa apabila di dalam rumusan tindak pidana dicantumkan unsur kesengajaan (*opzettelijk*), harus diartikan bahwa unsur kesengajaan itu haruslah ditujukan pada semua unsur yang ada pada urutan dibelakangnya. (Moeljatno, 1983:182). Konsep inilah yang disebut oleh Moeljatno kunci Modderman (Moeljatno, 1984:14). Artinya unsur kesengajaan itu selalu harus ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya, atau dengan kata lain semua unsur yang disebutkan sesudah sengaja selalu diliputi oleh unsur kesengajaan tersebut.

Apakah arti kesengajaan? Undang-undang tidak memberikan arti khusus tentang kesengajaan, tetapi dalam WvT WvS Belanda ada sedikit keterangan yang dapat dijadikan kita dalam mencari arti sesungguhnya dari unsur *opzettelijk*, yang secara singkat dikatakan bahwa "pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*)".

Berdasarkan yang diterangkan di dalam MvT tersebut di atas maka dapat ditarik suatu pengertian dari unsur kesengajaan dalam kejahatan dalam kejahatan melanggar kesusilaan di muka itu, ialah sebagai berikut.

- 1) Sebelum dia (si pembuat) mewujudkan perbuatan melanggar kesusilaan, di dalam batinnya telah terbentuk suatu kehendak untuk mewujudkan perbuatan melanggar kesusilaan itu, artinya perbuatan itu memang dikehendakinya, dan
- 2) Disadarinya atau diketahuinya tentang nilai perbuatannya itu sebagai menyerang rasa kesusilaan umum, serta disadarinya pula bahwa dia mewujudkan perbuatan itu adalah secara terbuka atau di muka umum.

Sikap batin yang demikian merupakan unsur kesalahan (subjektif) dari kejahatan melanggar kesusilaan bentuk pertama Pasal 281, yang wajib dibuktikan oleh jaksa penuntut umum. Di samping itu jaksa penuntut umum harus membuktikan dua unsur lain yang bersifat objektif, agar dia dapat mengajukan tuntutan pemidanaan terhadap terdakwa.

b. Perbuatan Melanggar Kesusilaan

Perbuatan melanggar kesusilaan artinya melakukan suatu perbuatan, yang menyerang rasa kesusilaan masyarakat. Perbuatan menyerang rasa susila disingkat menyerang kesusilaan adalah suatu rumusan yang bersifat abstrak, tidak konkret. Perbuatan abstrak itu adalah suatu perbuatan yang dirumuskan sedemikian rupa oleh pembentuk undang-undang, yang isinya atau wujud konkretnya tidak dapat ditentukan, karena wujud konkretnya itu ada sekian banyak jumlahnya, bahkan tidak terbatas, dan wujud perbuatannya dapat diketahui pada saat perbuatan itu telah terjadi secara sempurna, misalnya bertelanjang, berciuman, memegang alat kelaminnya atau alat kelamin orang lain, memegang buah dada seorang perempuan memperlihatkan penisnya atau vaginanya dan sebagainya yang dilakukan di tempat umum.

Unsur di muka umum ini yang menjadi penyebab semua perbuatan di atas menjadi perbuatan melanggar kesusilaan, yang artinya melekat sifat tercela atau melawan hukum pada perbuatan melanggar kesusilaan. Walaupun unsur melawan hukum dalam kejahatan ini tidak dirumuskan sebagai unsur (tertulis), sudah pasti sifat tercela ini selalu ada, dan keberadaannya itu telah dengan sendirinya melekat pada unsur secara terbuka atau di muka umum.

c. Unsur secara Terbuka atau di Muka Umum

Kini unsur yang ketiga, ialah secara terbuka atau di muka umum (R. Soesilo, 1980:177). Di muka umum artinya di muka banyak orang. Biasanya orang banyak itu berada di suatu tempat yang disebut tempat umum, misalnya di jalan umum, di alun-alun, di kantor, di pasar, di gedung bioskop, dan sebagainya, sedangkan pengertian secara terbuka atau di muka umum (R. Sugandhi, 1980:295) adalah melakukan persetubuhan di tempat yang semestinya sedemikian rupa, sehingga kelihatan orang-orang lain yang berlalu lintas di dekat tempat itu dan menimbulkan rasa malu dan rasa jijik yang sangat pada mereka. Pembuat melakukan perbuatan melanggar kesusilaan itu di tempat umum yang di sana hadir banyak orang. Sesungguhnya sifat terbukanya dari perbuatan melanggar kesusilaan bukan sekadar pada banyaknya orang saja, tetapi pada keleluasaan atau kebebasan/secara bebas bagi orang banyak di tempat umum tersebut, tanpa ada halangan atau ditutup-tutupi oleh pembuat untuk melihat atau mengetahui perbuatan melanggar kesusilaan yang dilakukannya, atau bagi tiga orang yang berada di tempat itu tidak diperlukan upaya khusus untuk dapat melihat si pembuat yang melanggar kesusilaan tersebut. Nyatalah di sini bahwa antara sifat terbuka dengan orang

banyak di tempat umum tidaklah dapat dipisahkan walaupun dapat dibedakan.

Sebagai perluasan arti sifat terbuka atau di muka umum ini ialah tidak hanya di tempat banyak orang seperti tersebut di atas saja, tetapi juga terdapat pada suatu tempat di mana seseorang melakukan perbuatan melanggar kesusilaan itu dapat dilihat oleh orang-orang yang berada di tempat umum. Demikian pendapat dari Hoge Raad dalam pertimbangan hukum suatu arrestnya tanggal 12 Mei 1992 (Soenarto, 1994: 166). Misalnya seorang laki-laki menyetubuhi istrinya sambil berdiri dengan bertelanjang bulat di sebuah kamar yang pintunya terbuka lebar sehingga orang-orang yang berialu lalang di depan kamarnya itu dapat dengan leluasa melihat perbuatannya.

Jadi unsur secara terbuka atau di muka umum tidak selamanya mengandung sifat melanggar kesusilaan dari suatu perbuatan. Tidak akan menjadi unsur kejahatan melanggar kesusilaan apabila menurut keadaan tertentu di lingkungan tempat itu memang suatu perbuatan dipandang tidak mengandung sifat melanggar kesusilaan, seperti berpakaian renang super mini di kolam renang. Hal itu tersebut akan menjadi unsur esensial apabila menurut sifat perbuatan dan keadaan tempat umumnya benar-benar suatu celaan yang menyerang rasa kesusilaan masyarakat, seperti orang berpakaian mandi di jalan umum.

2. Kejahatan yang Kedua

Kejahatan yang dirumuskan kedua dalam Pasal 281 KUHP, pada dasarnya sama dengan kejahatan yang dirumuskan pertama. Hanya pada kejahatan melanggar kesusilaan yang kedua ini, unsur di muka umum tidak disebutkan, dan sebagai gantinya unsur "di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya". Artinya si pembuat melakukan perbuatan melanggar kesusilaan di muka seseorang, di mana kehadirannya di muka orang lain di luar kehendak orang itu. Rasio larangan dalam melakukan perbuatan melanggar kesusilaan ini adalah melindungi kepentingan hukum mengenai rasa kesusilaan bagi orang lain yang melihat perbuatan itu. Rasio ketentuan ini ialah bahwa orang yang ingin melihat adegan asusila tidak perlu dilindungi. Berdasarkan rasio yang demikian, maka orang itu tidak menghendaki kehadiran orang yang melanggar kesusilaan. Contohnya seorang yang sedang berteduh di sebuah emperan sebuah rumah dengan maksud untuk menunggu redanya hujan, tiba-tiba dia melihat seorang laki-perempuan bersetubuh di atas sofa yang jendelanya terbuka lebar. Laki dan perempuan yang bersetubuh di situ tidaklah merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan, apabila orang yang berteduh tadi sengaja memilih emperan rumah itu untuk berteduh

karena tadinya dia melihat ada sepasang laki perempuan yang sedang asyik melakukan persetubuhan, dia sengaja ini melihatnya.

Berdasarkan norma kejahatan yang kedua Pasal 281 ini, tampak dengan jelas bahwa sifat tercela suatu perbuatan menjadi perbuatan menyerang rasa kesusilaan, bukan semata-mata dari wujud perbuatannya, tetapi bergantung dari kehadiran dari orang lain yang ada di situ bukan khusus untuk melihat pembuat yang melakukan perbuatan melanggar kesusilaan. Artinya orang lain yang melihat perbuatan itu timbul rasa malunya, rasa malu inilah sebagai salah satu dari rasa kesusilaan yang dapat dirasakan bagi setiap orang yang normal dalam melihat perbuatan seperti itu.

D. Dampak Globalisasi Media Massa bagi Kalangan Anak-anak dan Orang Dewasa dalam Tindak Pidana Goyang Erotis

Globalisasi pada hakikatnya ternyata telah membawa nuansa budaya dan nilai yang mempengaruhi selera dan gaya hidup masyarakat. Melalui media yang kian terbuka dan terjangkau, masyarakat menerima berbagai informasi tentang peradaban baru yang datang dari seluruh penjuru dunia. Padahal, kita menyadari belum semua warga negara mampu menilai sampai dimana kita sebagai bangsa berada. Begitulah, misalnya, banjir informasi dan budaya baru yang dibawa media tak jarang teramat asing dari sikap hidup dan norma yang berlaku. Terutama masalah

pornografi, dimana sekarang wanita-wanita Indonesia sangat terpengaruh oleh trend mode dari Amerika dan Eropa yang dalam berbusana cenderung minim, kemudian ditiru habis-habisan. Sehingga kalau kita berjalan-jalan di mal atau tempat publik sangat mudah menemui wanita Indonesia yang berpakaian serba minim mengumbar aurat. Di mana budaya itu sangat bertentangan dengan norma yang ada di Indonesia. Belum lagi maraknya kehidupan free sex di kalangan remaja masa kini. Terbukti dengan adanya video porno yang pemerannya adalah orang-orang Indonesia (www.geoogle/dampak media massa terhadap masyarakat.htm.com).

Saat ini masyarakat Indonesia sedang mengalami serbuan yang hebat dari berbagai produk pornografi berupa tabloid, majalah, buku bacaan di media cetak, televisi, radio dan terutama adalah peredaran bebas VCD. Baik yang datang dari luar negeri maupun yang diproduksi sendiri. Walaupun media pornografis bukan barang baru bagi Indonesia, namun tidak pernah dalam skala seluas sekarang. Bahkan beberapa orang asing menganggap Indonesia sebagai "surga pornografi" karena sangat mudahnya mendapatkan produk-produk pornografi dan harganya pun murah. Bertolak dari besarnya peran media massa dalam mempengaruhi pemikiran khalayaknya, tentulah perkembangan media massa di Indonesia pada masa akan datang harus dipikirkan lagi.

Apalagi menghadapi globalisasi media massa yang tak terelakan lagi. Globalisasi media massa merupakan proses yang secara nature terjadi, sebagaimana jatuhnya sinar matahari, sebagaimana jatuhnya hujan atau meteor. Pendekatan profesional menjadi kata kunci, masalah dasarnya mudah diterka. Pada titik-titik tertentu, terjadi benturan antar budaya dari luar negeri yang tak dikenal oleh bangsa Indonesia. Jadi kekhawatiran besar dirasakan benar adanya ancaman, serbuan, penaklukan, pelunturan karena nilai-nilai luhur dalam paham kebangsaan. ([www.google/dampak media massa terhadap masyarakat.htm.com](http://www.google/dampak%20media%20massa%20terhadap%20masyarakat.htm.com)).

Salah satu media yang paling banyak penggemarnya dan apalagi di Negara Indonesia ini adalah Media Televisi. Media televisi dipercaya memiliki begitu banyak aspek sosial karena dianggap sebagai sebuah media di dalam masyarakat sejak pertama kali ditemukan. Beberapa penelitian menunjukkan saat seseorang menonton televisi, maka satu bagian dari otak akan menjadi sangat aktif dan hormon dopamine diproduksi. Beberapa ilmuwan percaya, dikeluarkannya dopamine dengan jumlah yang tinggi akan mengurangi neurotransmitter yang sedianya digunakan untuk tujuan lain. Penelitian lain terhadap anak-anak dan orang dewasa menemukan hubungan antara banyak jam yang dihabiskan untuk menonton televisi dengan obesitas. Sebuah studi juga menemukan bahwa kegiatan menonton televisi dapat menurunkan

tingkat metabolisme anak-anak hingga mencapai tingkat di bawah rata-rata metabolisme saat tidur (www.google/internet/awas-televisi-beridampak-buruk-pada-psikologi-anak-anda.html.com).

Pengaruh media televisi terhadap anak dinilai sudah cukup mencemaskan dan perlu mendapat perhatian serius dari orang tua, sebab selain mengurangi jam tidur yang berakibat terganggunya kesehatan juga mempengaruhi psikologi mental anak. Konselor Biro Positive Psychologie Medan, Indah Kemala Hasibuan, di Medan, Kamis (24/07), mengatakan, sebanyak 83% anak-anak usia sekolah di bawah enam tahun telah menonton televisi. Bahkan anak-anak pra sekolah menghabiskan minimal empat jam setiap hari untuk menyaksikan tayangan televisi, DVD player, video games dan komputer. Pengaruh dan perkembangan anak usai menyaksikan tayangan media dengan kekerasan selama masa pra sekolah akan mengakibatkan psikologi anak menjadi keras dalam pergaulan (www.google/internet/awas-televisi-beridampak-buruk-pada-psikologi-anak-anda.html.com).

Ekspos media memberikan risiko kepada anak tidak sensitif dengan kekerasan dan anti sosial. Di sinilah dituntut peran dan tanggung jawab orang tua membantu serta membimbing anak setiap menyaksikan tayangan di media, sehingga anak bisa memahami dengan konteks yang lebih benar dari yang ditontonnya. Untuk membatasi anak menyaksikan

tayangan melalui media, ia menyebutkan beberapa tips. Antara lain jangan meletakkan pesawat televisi di kamar tidur, hindari acara televisi di pagi hari, harus bisa tegas saat tidak ada tayangan televisi dan bertindak sebelum kehilangan kendali akibat pengaruh tayangan tersebut. Dampak negatif teknologi informasi memang sedang terjadi di masyarakat kita. Kehadiran televisi sebagai sarana informasi sekaligus hiburan tidak saja berdampak positif, tetapi juga negatif. Saat ini muncul banyak film televisi, termasuk film kartun anak-anak yang menyajikan adegan kekerasan. Juga sinetron yang 'mengajarkan' anak sekolah bagaimana melawan guru, atau sinetron yang memperlihatkan siswi-siswi SMP berebut pacar di sekolah mereka serta tarian goyang erotis yang dipertunjukkan oleh seorang penari erotis/biduan di acara pernikahan warga masyarakat yang berakibat fatal bagi kondisi psikologis anak-anak.

Beberapa hari terakhir masyarakat dihebohkan pemberitaan media yang melaporkan kembali maraknya tarian *candoleng-doleng*. Kasus *candoleng-doleng* sedikit banyaknya merupakan dampak buruk secara tidak langsung dari teknologi informasi dan komunikasi yang diterima masyarakat secara tidak selektif dan terutama bagi anak-anak menjadi korban yang sangat vital (www.google/candoleng-doleng dan dampak teknologi informasi.htm.com). Oleh karena itu, sebagai warga Negara

yang baik dan berakhlak, anak-anak itu harus dilindungi lebih serius oleh masyarakat, pemerintah dan seluruh Aparat Penegak hukum tanpa terkecuali. Agar lebih efektif dan mendapatkan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban, perlu ada aturan yang mengatur dan memperoleh kepastian hukum. Mengenai perlindungan anak terhadap bahaya Pornografi berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 16 Ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Pasal 15

"Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi".

Pasal 16

- (1) Pemerintah dan lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik, dan mental sebagaimana maksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Setelah undang-undang di atas, masih undang-undang yang lebih spesifik lagi mengatur tentang perlindungan anak dalam bentuk perlindungan khusus yang di atur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 66

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
 - c. Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.
- (3) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dalam ayat (1).

Dengan segala kemudahan memperoleh informasi melalui satelit, berbagai perilaku yang kemungkinan tidak sesuai dengan norma-norma dan kultur masyarakat kita dengan mudah diterima khalayak. Fenomena ini tidak saja terjadi di perkotaan, namun telah merambah pelosok pedesaan. Tak perlu kaget bila kemudian kita mendapati di balik rimbunan bambu di sebuah desa, kita mendapati antena parabola yang telah menghubungkan desa terpencil tersebut dengan dunia yang luas.

Menyikapi tayangan televisi tidak mendidik, sebenarnya dapat dikembalikan pada diri kita. Dengan kesadaran yang dimiliki, masyarakat

sepatutnya dapat menyeleksi tayangan televisi di rumah masing-masing. Mana tayangan mendidik dan bermanfaat, mana yang sampah. Hanya saja, banyak orang tua, tidak saja tak hirau dengan tontonan putra putrinya, mereka justru juga larut dengan sinetron-sinetron yang ditayangkan di televisi. Saat ini, pada banyak rumah tangga Indonesia, tak sedikit orang tua 'menyerahkan' tugas-tugas mendidik putra putrinya pada televisi. Televisi telah menjadi orang tua kedua bagi anak-anak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Barru serta di Polsek Barru. Pertimbangan penulis mengambil lokasi penelitian di Barru kasus yang menyangkut tentang masalah tindak pidana kesusilaan telah di putuskan oleh hakim Pengadilan Negeri Barru dengan Putusan No. 162/Pid.B/2008/PN.BR, dan di proses oleh Anggota Kepolisian Polsek Barru.

B. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan pada jenis dan sumber data tersebut di atas, maka pengumpulan data digunakan teknik sebagai berikut :

1. Studi dokumen atau bahan pustaka

Penulis mengumpulkan dan membaca serta mempelajari bahan-bahan literatur yang ada kaitannya dengan rumusan masalah dalam skripsi ini.

2. Wawancara

Sehubungan dengan kelengkapan data yang akan dikumpulkan, maka penulis mengadakan interaksi langsung dengan mengajukan

pertanyaan terhadap pihak-pihak yang berkompeten misalnya dalam hal ini pihak-pihak kepolisian.

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan, yaitu :

1. Data Primer

Data yang diperoleh melalui penelitian lapangan yang dilakukan dengan mengadakan wawancara terhadap Anggota Kepolisian di Polsek Barru dan Hakim-hakim di Pengadilan Negeri Barru.

2. Data Sekunder

Data yang tersedia pada tempat penelitian, seperti data arsip, data instansi serta data yang disusun oleh pihak lain seperti buku-buku dan makalah-makalah yang menguraikan tentang tindak pidana kesusilaan.

D. Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif. Variabel yang dijadikan indikator dalam penelitian kemudian dideskripsikan untuk dijadikan bahan dalam mengambil atau menarik kesimpulan serta memberikan saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pasal 281 KUHP terhadap Pertunjukkan Musik Goyang Erotis

Sebelum menjawab lebih jauh pertanyaan di atas, Penulis harus menganalisis lebih dahulu Pasal 281 KUHP tersebut adalah sebagai berikut.

"Diancam dengan pidana penjara paling lama dua (2) tahun delapan (8) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500".

1. Barangsiapa dengan sengaja secara terbuka melanggar kesusilaan.
2. Barangsiapa dengan sengaja merusak kesusilaan di muka orang lain yang hadir, tidak dengan kemauannya sendiri.

Dalam rumusan pasal di atas, ada dua (2) bentuk kejahatan melanggar kesusilaan umum yang pertama dirumuskan pada butir satu, dan kejahatan yang kedua dirumuskan pada butir dua, tapi cuma butir satu yang bisa dianalisis karena cuma ini yang dilanggar sesuai dengan studi kasus yang penulis teliti.

Pasal 281 Ayat 1 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut.

1. Barangsiapa.
2. Dengan sengaja secara terbuka melanggar kesusilaan.

Ad.1. Barangsiapa

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" ialah setiap individu atau perorangan ataupun sekelompok orang yang berorganisasi, baik yang berbadan hukum maupun bukan badan hukum/korporasi yang dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum.

Ad.2. Dengan sengaja secara terbuka melanggar kesusilaan

Bahwa dalam KUH Pidana tidak ada definisi yang baku atau rumusan yang jelas mengenai apa yang dimaksud "Dengan Sengaja", namun di dalam *Memorie van Toelichting* (Penjelasan Undang-undang), yang dimaksud "Dengan Sengaja" adalah menghendaki dan mengetahui (*Willen dan Witten*). Dengan demikian, "Dengan Sengaja" dapat diartikan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena perbuatan yang dikehendaki, sedangkan yang dimaksud "Dengan Terbuka" adalah di tempat umum atau tempat di mana orang dapat melihat.

Setelah menganalisis satu persatu unsur-unsur delik atau tindak pidana kesusilaan di atas, Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa penerapan Pasal 281 KUH Pidana sudah dapat diterapkan pada kasus goyang erotis tersebut karena semua unsur-unsur tindak pidana

mengenai goyang erotis sudah terpenuhi atau dilanggar oleh Pelaku, dan mengenai masalah timbulnya efek jera terhadap tersangka, terlebih kita harus melihat hasil wawancara yang dilakukan Penulis terhadap Hakim di Pengadilan Negeri Barru. Adapun hasil wawancara terhadap Hakim yang bernama Bapak Hernawan tanggal 10 Januari 2009, yang mengatakan bahwa di dalam penjatuhan putusan ini dengan batas pidana penjara 5 bulan dan menetapkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani dan dijatuhi hukuman berupa pidana percobaan selama 8 bulan karena Hakim punya pertimbangan sendiri yaitu tujuan dari hukuman itu di samping untuk memberikan efek jera juga untuk mendidik agar seseorang yang telah melakukan tindak pidana dapat menginsafi segala kesalahannya serta dapat merubah pola pikir dan sikap hidupnya ke arah yang lebih baik. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terjadi hukuman ini akan tercapai apabila terdakwa berada di luar tahanan dengan adanya pengawasan dari masyarakat dan juga terdakwa tidak terpengaruh hal-hal yang negatif dalam penjara yang dapat membawa akibat yang lebih buruk lagi.

Menurut Penulis pertimbangan hakim yang dijelaskan di atas cukup beralasan sebab tentulah akan sangat berbeda hukuman bagi seorang Residivis dengan seorang yang baru melakukan tindak pidana. Jika

seorang Residivis akan diberikan hukuman yang memberatkan karena pernah menjalani hukuman sebelumnya.

Adapun hasil wawancara terhadap hakim yang bernama Bapak S. Joko Sungkowo tanggal 10 Januari 2009 yang mengatakan bahwa mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kasus goyang erotis ini yang Penulis teliti sekarang, ditinjau berdasarkan:

1. Dari segi pertimbangan yuridis, Terdakwa telah mengakui kesalahannya bahwa perbuatan yang dilakukannya itu salah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
2. Dari segi pertimbangan filosofis, Terdakwa tidak pernah melakukan delik sebelumnya sehingga menjadi pertimbangan hakim untuk meringankan hukuman terdakwa.
3. Dari segi pertimbangan sosiologis, Terdakwa telah melakukan delik tersebut karena masalah ekonomi yang menyebabkan Terdakwa terpaksa melakukannya.

Tapi mengenai pelaku goyang erotis lainnya yang belum pernah dijadikan tersangka oleh aparat penegak hukum karena belum didapat atau ditangkap melakukan adegan goyang erotis yang menjadi masalah saat-saat sekarang dan sangat penting dicari solusi untuk mencegah dan menanggulangi perbuatan yang immoral tersebut. Menurut wawancara hakim Bapak S. Joko Sungkowo tanggal 10 Januari 2009 yang mengatakan bahwa pada saat hakim menjatuhkan putusan yang Penulis teliti sekarang mempunyai pertimbangan-pertimbangan sendiri yang sudah dijelaskan sebelumnya tapi masalah menimbulkan efek jera terhadap pelaku lainnya, KUH Pidana belum dapat berjalan dengan

efektif karena masih adanya kekurangan dan pada saat itu belum lahir Undang-undang Pornografi dan juga lemahnya peran aparat kepolisian di dalam penegakkan hukum. Tapi beda dengan sekarang, undang-undang Pornografi telah lahir dan sudah disahkan oleh pemerintah dan hakim berharap bahwa di dalam adanya kekurangan KUH Pidana tersebut bisa ditutupi dan diminimalisir atau dihilangkan oleh undang-undang ini.

B. Peran Aparat Kepolisian sebagai Penyidik di dalam Menanggulangi Pertunjukkan Musik Goyang Erotis

Sehari-hari sering terdengar istilah "Kepolisian sebagai Penyidik tunggal". Meskipun sehari-hari terdengar demikian, tetapi dirasakan istilah secara teknis yuridis kurang tepat, lebih tepat bila digunakan saja istilah "Penyidik POLRI".

Istilah penyidik tunggal dapat menimbulkan penafsiran yang keliru yaitu seolah satu-satunya pejabat penyidik yang berwenang melakukan penyidikan hanyalah penyidik POLRI. Padahal menurut ketentuan Pasal 6 KUHAP bahwa penyidik terdiri atas pejabat POLRI dan pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.

Jadi menurut ketentuan Pasal 6 Ayat 1 huruf a KUHAP salah satu instansi yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan ialah pejabat POLRI. Pejabat polisi yang bersangkutan harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 Ayat 2 KUHAP bahwa :

Kedudukan dan kepangkatan penyidik yang akan diatur dalam peraturan pemerintah diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan.

Wewenang yang dimiliki oleh penyidik pembantu meliputi seluruh wewenang yang dimiliki oleh pejabat penyidik, kecuali mengenai penahanan. Penyidik pembantu dalam melakukan tindakan penahanan harus lebih dahulu mendapat pelimpahan wewenang dari penyidik sebagaimana ditegaskan Pasal 11 Ayat 1 KUHAP bahwa :

Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 Ayat 1, kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.

Selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam pembicaraan wewenang penyidik pada Pasal 7 Ayat 1 KUHAP, adalah

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Upaya Aparat Kepolisian sebagai Penyidik di dalam menanggulangi pertunjukkan tersebut (Menurut Bripta Junaidi Kanit Reskrim Polsek Barru wawancara 3 april 2009), mengatakan bahwa dengan cara penyampaian kepada Kepala desa akan adanya pengamanan terhadap suatu acara atau resepsi pernikahan karena kemungkinan bisa terjadi goyang erotis oleh seorang penari erotis/biduan yang diiringi oleh sebuah musik elekton dan biasanya goyang erotis tersebut dilakukan oleh biduan, waktunya itu sekitar jam setengah dua belas malam. Kalau misalnya seorang biduan di dapat melakukan tindak pidana di tempat kejadian tersebut, anggota kepolisian langsung melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka dan melakukan, penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan serta juga termasuk penangkapan dan penyitaan semua alat-alat elekton dan personil elekton. Di dalam upaya pengamanan tersebut masih ada hambatan-hambatan yang dirasakan Aparat Kepolisian misalnya kurangnya atau minimnya jumlah anggota polisi dan juga biasanya ada suatu lokasi atau tempat yang susah didatangi karena medannya susah dilalui. Hambatan yang paling susah diatasi menurut Aparat Kepolisian adalah pihak yang mengadakan acara

atau resepsi pernikahan tersebut tidak melapor atau tidak memohon izin berupa izin keramaian kepada Aparat Kepolisian sehingga tidak adanya jaminan keamanan di lokasi tersebut sehingga kemungkinan besar muncul goyangan erotis serta keributan atau perkelahian antarpemuda kampung. Jadi, jika terjadi hal seperti itu pihak Kepolisian memanggil pihak yang tidak memohon izin sebelumnya untuk menandatangani surat pernyataan bahwa jika di kemudian hari melaksanakan acara atau resepsi pernikahan tanpa adanya izin, maka akan diberi sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Untuk meminimalisir semua hambatan tersebut dibutuhkan suatu kesadaran penuh antara pihak-pihak yang berkepentingan dan terutama pihak yang mengadakan resepsi tersebut supaya melapor dan memohon izin berupa izin keramaian kepada polisi untuk diadakannya pengamanan.

C. Respon Masyarakat terhadap Pertunjukkan Musik Goyang Erotis

Penilaian dan pandangan masyarakat umum terhadap pertunjukkan musik goyang erotis tersebut yang marak pada saat sekarang ini memiliki pandangan yang berbeda-beda satu sama lainnya. Ada yang Pro dan Kontra, tergantung dari kesadaran individu masing-masing orang, tapi

masalahnya di sini, banyak anak-anak yang menjadi korban dari adegan goyang erotis tersebut.

Adapun hasil wawancara Bapak Adi tanggal 11 januari 2009, yang mengatakan bahwa pertunjukkan goyang erotis tersebut merupakan perbuatan immoral yang melanggar norma-norma kesusilaan yang hidup di dalam masyarakat dan akibatnya dapat merusak kebiasaan-kebiasaan atau sikap hidup dan pola pikir masyarakat, khususnya merusak kondisi psikologis mereka, tapi yang paling perlu dikhawatirkan dan diperhatikan adalah korbannya itu anak-anak.

Adapun hasil wawancara Bapak Bahar tanggal 11 januari 2009, yang mengatakan bahwa pertunjukkan musik goyang erotis merupakan perbuatan yang tidak baik ditiru oleh siapa saja karena perlahan-lahan merusak alam pemikiran kita karena melanggar norma-norma kesusilaan yang hidup di tengah-tengah kita. Sebenarnya kita harus merasa malu melihat semua kejadian ini karena kita itu orang timur yang sangat melindungi dan mengagung-agungkan yang namanya norma kesusilaan dan kesopanan, sekarang sudah sangat terkikis dan temodai oleh budaya-budaya barat yang bertentangan dengan kepribadian orang-orang dari timur.

Adapun hasil wawancara Saudara Kahar salah satu personil elekton tanggal 11 januari 2009, yang mengatakan bahwa secara umum

penyebab terjadinya goyang erotis yang dilakukan oleh seorang biduan adalah:

1. Masalah ekonomi.

Seorang biduan yang melakukan adegan goyang erotis tersebut karena masalah ekonomi yang menyebabkan biduan itu terpaksa melakukannya dan juga tidak adanya sumber penghasilan atau pekerjaan yang layak bagi dia. Menurut Responden, inilah masalah yang paling vital bagi seorang biduan karena dia tidak bisa mencukupi semua kebutuhan sehari-harinya tanpa melakukan perbuatan yang immoral ini.

2. Masalah lingkungan keluarga.

Seorang biduan juga melakukan perbuatan yang immoral ini karena disebabkan ruang lingkup keluarganya yang tidak stabil. Maksudnya Responden adalah dia itu tidak satu atap sama suami dan anak-anaknya, di mana suaminya itu tidak punya penghasilan yang tetap sehingga tidak bisa menghidupi istri dan anak-anaknya dan rata-rata biduan tersebut punya anak yang banyak. Menurut Responden lagi bahwa perempuan menjadi seorang biduan itu rata-rata tidak punya suami atau janda tapi kebanyakan mempunyai seorang anak-anak kecil.

3. Masalah lingkungan pergaulan.

Seorang biduan melakukan perbuatan yang immoral ini karena disebabkan lingkungan di mana dia hidup. Maksudnya Responden adalah dia itu dapat uang dari pekerjaan yang dia lakukan sekarang yaitu jadi seorang biduan.

Menurut Responden bahwa perempuan tersebut hanyalah biduan biasa, tapi akibat dari pergaulan dan sumber mata pencahariannya itu mengakibatkan dia jadi penari erotis dan biasanya dari menari erotis, dia dapat penghasilan atau uang yang lebih banyak daripada gaji pokoknya sendiri.

Menurut Responden bahwa sebelum biduan sebelum menari erotis, dia itu minum minuman keras/miras supaya dia tidak malu-malu untuk melakukan adegan goyang erotis tersebut.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan Pasal 281 KUHP terhadap pertunjukkan musik goyang erotis sudah tepat diterapkan pada kasus goyang erotis yang Penulis teliti sekarang karena semua unsur-unsur tindak pidana mengenai goyang erotis sudah terpenuhi atau dilanggar oleh Pelaku.
2. Peran Aparat Kepolisian sebagai Penyidik di dalam menanggulangi pertunjukkan goyang erotis dengan cara melakukan penyampaian kepada Kepala desa akan adanya pengamanan terhadap suatu acara atau resepsi pernikahan karena kemungkinan bisa terjadi goyang erotis oleh seorang penari erotis/biduan yang diiringi oleh sebuah musik elekton dan biasanya goyang erotis tersebut dilakukan oleh biduan, waktunya itu sekitar jam setengah dua belas malam. Kalau misalnya seorang biduan di dapat melakukan tindak pidana kesusilaan di tempat kejadian tersebut, anggota kepolisian langsung melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka dan melakukan, penangkapan,

penggeledahan dan penyitaan, juga termasuk alat atau fasilitas yang dipakai oleh tersangka, seperti alat-alat elekton dan semua personilnya.

3. Respon masyarakat terhadap pertunjukkan musik goyang erotis memiliki pandangan yang berbeda-beda satu sama lainnya karena adanya pro dan kontra, tergantung dari kesadaran individu masing-masing orang, tapi secara umum bahwa tindak pidana jenis ini adalah tindak pidana yang merusak norma-norma kesusilaan yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang berdampak pada lahirnya suatu perbuatan yang immoral yang secara perlahan-lahan merusak dan menodai tatanan seluruh kehidupan masyarakat dan terutama merusak kondisi psikologis anak di dalam perkembangannya.

B. SARAN

Berdasarkan dari kesimpulan tersebut di atas, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut :

1. Bahwa penerapan Pasal 281 KUH Pidana terhadap tindak pidana kesusilaan yang sekarang Penulis teliti sudah tepat karena semua unsur-unsur delik sudah terpenuhi tapi masalahnya sekarang belum efektif dalam hal menimbulkan efek jera terhadap pelaku/penari goyang erotis yang lainnya karena kenyataan pada saat sekarang masih banyak sekali tindak pidana tersebut yang dilakukan oleh

biduan yang lainnya. Jadi sebaiknya seorang hakim di dalam penjatuhan putusan itu harus lebih tegas dan efektif serta tidak terlalu memberikan keringanan hukuman di dalam penerapan sanksi pidana supaya menimbulkan efek jera terhadap tersangka dan pelaku goyang erotis lainnya yang belum di tangkap oleh Aparat Kepolisian.

2. Menurut Penulis bahwa sebaiknya Aparat Penegakkan hukum itu dalam hal ini Aparat Kepolisian harus bertindak seprofesional mungkin di dalam penegakkan hukum supaya mengurangi tindak pidana kesusilaan yang marak pada saat-saat ini karena sangat perlu dikhawatirkan ini adalah korbannya anak-anak yang akan merusak kondisi psikologis mereka secara pelan-pelan. Di dalam penegakkan hukum, polisi tidak boleh diskriminatif antara pihak satu dengan yang lainnya, tapi yang jelasnya siapa pun yang melakukan tindak pidana tersebut harus di proses sesuai aturan yang berlaku, baik itu manusia atau korporasi/badan hukum dan yang paling penting juga mengenai masalah pemberian izin keramaian itu, Aparat Kepolisian harus lebih tegas di dalam pemberian izin kepada pihak-pihak penyelenggara pernikahan dan semuanya itu harus disertai dengan syarat-syarat yang lengkap dan jelas disertai dengan sanksi-sanksinya.

3. Menurut Penulis, bahwa seharusnya warga masyarakat itu, jangan cuma bisa mengomentari semua perbuatan-perbuatan dari pelaku saja, tapi yang paling dibutuhkan adalah peran serta masyarakat di dalam penanggulangan dan pencegahan semua perbuatan immoral itu supaya tidak menyebar lebih luas lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- , 2002. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana (Pelajaran Hukum Pidana (bagian 1))*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Farid, Andi Zainal Abidin. 1983. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hamzah, A. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia* . PT. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 1984. *Delik-Delik Khusus*. Bandung: Bina Cipta.
- Moeljatno.1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- , 1983. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- , 1984. *Kejahatan-kejahatan terhadap Ketertiban Umum (open Bare Orde)*. Jakarta: Bina Aksara.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1985. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT. Eresco.
- Rusli Effendy. 1989. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Ujung Pandang: Leppen UMI
- Sianturi, S.R. 1982. *Azas-Azas Hukum Pidana dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni.
- Soesilo, R. 1980. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea.
- , 2006. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pustaka Yustisia*.
- Sugandhi, R. 1980. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Penjelasannya*.. Surabaya: Usaha Nasional.

Soerodibroto, Soenarto. 1994. *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Pornografi.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sumber lain :

www.google.com/opi04.htm 20/04/2006

www.google.com/berita.php.htm 12/01/2009

www.google.com/internet/awas-televisi-beri-dampak-buruk-pada-psikologi-anak-anda.html

www.google.com/candoleng-doleng-dan-dampak-teknologi-informasi.htm

www.google.com/dampak-media-massa-terhadap-masyarakat.htm

PENGADILAN NEGERI BARRU
Jl. Sultan Hasanuddin No. 1
Telp. (0427) 21109 Kab. Barru

SURAT KETERANGAN
Nomor : PU.18-BR/ 83 /UM.06.10/XII/2008

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa :


Nama : Muh. Irham
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Nomor Stb : B111 04 188
Instansi : Mahasiswa Fakultas Hukum Unhas


Adalah benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Barru tentang "*PENERAPAN PASAL 281 KUHP TERHADAP PERTUNJUKAN MUSIK GOYANG EROTIS DI KABUPATEN BARRU (NO. PL:BP/19/IX/2008/RESKRIM)*", mulai tanggal 23 Desember s/d 15 Januari 2008, dalam rangka penyusunan skripsi pada Fakultas Hukum Unhas Makassar.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Barru, 15 Januari 2008

PENGADILAN NEGERI BARRU
Panitera/Sekretaris


H. MUHAMMAD ASIRIN, SH
NIP. 040 056 153





**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
RESOR BARRU
SEKTOR BARRU
Jl. Jendral Sudirman No 09 Barru**

Dengan ini menyatakan bahwa Mahasiswa Fakultas Hukum Unhas yang :

Nama : Muh. Irham
No. Pokok : B111 04 188
Program Studi : Strata Satu/Ilmu Hukum
Bagian : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
Alamat : Jln. Perintis Kemerdekaan 8 No. 51 A Tamalanrea Makassar
Pembimbing : 1. Prof. Dr. H. Muh. Said Karim, S.H.,M.H.
2. Kaisaruddin Kamaruddin, S.H.


Telah melakukan Penelitian di Kepolisian Sektor Barru (Polsek Barru) dalam hal penyempurnaan Skripsi yang merupakan bagian dari kurikulum Fakultas Hukum Unhas yang sesuai dengan judul skripsi :

Judul Skripsi : PENERAPAN PASAL 281 KUHP TERHADAP PERTUNJUKKAN
MUSIK GOYANG EROTIS DI KABUPATEN BARRU
(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 162/PID.B/2008.PN.BR)

Demikian surat hasil penelitian ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui:

**Kanit Reskrim
Polsek Barru**


JUNAIDI
BRIPKA. NRP. 73010434